

IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI PADA APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN BONE

Rasman^{a,1}

Sri Julyarti Halid^{b,2}

^aSTAI Al Gazali Soppeng, Indonesia

^bInstitut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

Email: rasmanekonomisyariah@gmail.com¹, srijulyartihalid@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menjawab permasalahan bagaimana prospek dana zakat profesi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Bone dan bagaimana pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone. Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan (kualitatif) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosioekonomi. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan; Pertama, Proyeksi dana zakat profesi ASN di Kabupaten Bone berkisar 8 milyar-+/tahun. Diharapkan BAZNAS Kabupaten Bone dapat merealisasikan dana tersebut demi terwujudnya kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang ada di Kabupaten Bone. Kedua, Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bone yang meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan; secara teknis sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, namun secara konseptual tidak/belum sesuai dengan teori zakat dan konsep kesejahteraan sosial tentang harta kekayaan yang cukup nisab. Implikasinya, Banyak dari Aparatur Sipil Negara dikenakan zakat padahal pendapatannya tidak cukup Nisab/belum termasuk kategori kaya.

Kata Kunci:

Zakat, Zakat Profesi, ASN

*Korespondensi:

Rasman

rasmanekonomisyariah@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Zakat, merupakan perintah Allah swt yang disampaikan kepada Muhammad saw yang berhubungan dengan kehidupan sosial ekonomi umat dan berlaku sampai akhir zaman. Zakat sebagaimana yang disampaikan Muhammmad Abdul Mannan bahwa ia merupakan sumber pendapatan Negara Islam. Zakat tidak hanya menjadi kewajiban semata tetapi, meliputi berbagai aspek sosial, moralitas serta ekonomi. Pada Aspek sosial, zakat berfungsi untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat dengan memberikan kesadaran terhadap orang kaya mengenai kepedulian sosial yang dimiliki.(Amir, 2019) Pada aspek moralitas, zakat berfungsi untuk menghilangkan sifat keserakahan pada orang kaya. Sedangkan pada aspek ekonomi, zakat dapat

menghindarkan seseorang yang gemar melakukan penimbunan harta kekayaan yang hanya berputar dan dikuasai oleh sekelompok orang tertentu yang menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi dan juga zakat menjadi pemberian wajib orang islam untuk Negara

Kesiapan orang untuk berzakat didalam al-Qur'an dimaksudkan sebagai orang yang senantiasa berkehendak untuk mensucikan diri dan jiwanya. Sebagaimana firman Allah dalam QS at-Taubah/9: 103. "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".

Berdasarkan firman Allah swt di atas, maka dapat diketahui kata *خذ* pada ayat tersebut bermakna bahwa mengambil zakat dari para muzakki (wajib zakat) oleh petugas zakat (amil) hukumnya wajib. Hal tersebut sebagaimana bahwa apabila sesuatu itu telah diperintahkan, maka secara tidak langsung telah mengisyaratkan akan kewajiban. Maka dari itu, zakat seharusnya dijemput atau mendatangi langsung orang-orang yang wajib zakat yang selanjutnya diserahkan kepada siapa yang berhak menerimanya (mustahik). Jadi zakat tidaklah hanya berupa perintah untuk menuntaskan kewajiban semata secara individu, akan tetapi merupakan suatu upaya dalam rangka menghadirkan keadilan sosial masyarakat dan menghapus jurang pemisah antara orang yang bergelimangan harta dan orang yang kekurangan.

Dalam Undang-undang pengelolaan zakat nomor 23 Tahun 2011 tepatnya pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan: Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Artinya muslim maupun badan usaha wajib hukumnya mengeluarkan zakatnya. Dalam UU tersebut juga terdapat beberapa jenis harta yang dikenakan wajib zakat yang tidak ada pada saat zaman Nabi saw, yakni zakat "hasil pendapatan dan jasa" atau kata lain zakat profesi. Zakat bahwasanya bertujuan untuk mensucikan dan membuat harta berkembang serta membantu para mustahik (penerima zakat) juga menjadi realisasi kepedulian dan tanggung jawab sosial yang terdapat pada ajaran Islam, yakni mengeluarkan zakat atas segala sesuatu bentuk pendapatan (MasyhuriMuthmainnah, 2021).

Zakat profesi merupakan jenis zakat yang tergolong baru dan sangat penting untuk disosialisasikan, mengingat pada masyarakat sekarang ini potensi zakat profesi volumenya cukup besar, terutama akibat berkembangnya beberapa jenis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti pejabat pembuat akta tanah, tenaga medis, pengacara, teknik sipil, Aparatur Sipil Negara dan jenis pekerjaan modern lainnya.

Kabupaten Bone, masyarakatnya mempunyai jenis pekerjaan yang beragam. Ada yang berprofesi sebagai tenaga pendidik, petani, ASN, TNI/POLRI, Karyawan perusahaan, dokter, Pramuwisata, dan lainnya. Pengelolaan zakat profesi khususnya PNS (sekarang berubah dengan istilah ASN), Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone telah melakukannya. Berdasarkan data

yang telah penulis dapatkan, pada tahun 2018 ada 9.311 orang yang tercatat dalam golongan profesional yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara.

Tabel 1
Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat dan Golongan 2017-2018

No	Pangkat/golongan/ruang	2017			2018		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	I/A (Juru muda)	5	1	6	3	1	4
2	I/B (Juru muda tingkat 1)	6	0	6	6	0	6
3	I/C (Juru)	48	2	50	30	1	31
4	I/D (Juru tingkat 1)	11	1	12	13	1	14
	Golongan I	70	4	74	52	3	55
5	II/A (Pengatur muda)	143	160	303	89	46	135
6	II/B (Pengatur muda tingkat 1)	198	142	340	110	63	173
7	II/C (Pengatur)	395	375	770	395	365	760
8	II/D (Pengatur tingkat 1)	95	227	322	88	125	213
	Golongan II	831	904	1.735	682	599	1.281
9	III/A (Penata muda)	243	692	935	289	783	1072
10	III/B (Penata muda tingkat 1)	322	621	943	283	627	910
11	III/C (Penata)	318	512	830	368	606	974
12	III/D (Penata tingkat 1)	456	639	1.095	445	653	1.098
	Golongan III	1339	2.464	3.803	1.385	2.669	4.054
13	IV/A (Pembina)	659	996	1.655	627	973	1.600
14	IV/B (Pembina tingkat 1)	820	1.345	2.165	843	1.403	2.246
15	IV/C (Pembina utama muda)	51	14	65	52	19	71
16	IV/D (Pembina utama madya)	3	1	4	3	1	4
17	IV/E (Pembina utama)	-	-	-	-	-	-
	Golongan IV	1.533	2.356	3.889	1.525	2.396	3.921
	Jumlah/total	3.773	5.728	9.501	3.644	5.667	9.311

Sumber: BPS Kab. Bone dalam Angka 2019

Tabel 2
Jumlah ASN Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	
		2018	2019
1	Islam	9.275	9.060
2	Kristen	26	28
3	Katolik	8	8
4	Hindu	2	1
	Jumlah	9.311	9.097

Sumber: BPS Kab. Bone dalam Angka 2019

Berdasarkan data di atas, bahwa jumlah ASN di Kabupaten Bone sangat banyak dan sangat potensial yakni 9.060 orang Islam di tahun 2019. Apabila semua ASN (yang cukup nisab) tersebut mengeluarkan zakatnya serta dikelola dengan baik oleh lembaga, maka dapat menekan

kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Bone. Jadi, zakat profesi harusnya berjalan efektif karena sudah ada BAZNAS. Akan tetapi, hanya ada dua instansi Pemerintah yang terdapat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk oleh BAZNAS untuk mengumpulkan zakat profesi tersebut. Padahal semua kantor satuan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lembaga Pendidikan/Madrasah dan Badan Milik Daerah, seharusnya terdapat UPZ.(Fitrotus Sa'diyah & Bhaswarendra Guntur, 2020)

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang bahwa persoalan pengelolaan zakat profesi yang ada di BAZNAS ini adalah kajian yang menarik. Untuk itu, penulis ingin lebih jauh melihat tentang pelaksanaan pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara serta prospeknya di Kabupaten Bone.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Kualitatif). Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dinilai oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistic dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.(Moleong J, 2021). Penelitian kualitatif dalam penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan hasil penelitian berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan sosioekonomi. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep- konsep, asas- asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dandokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan pendekatan sosioekonomi adalah pendekatan keilmuan dengan melihat kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan serta pendapatan dan kemampuan mengenai keberhasilan menjalankan usaha dan mencukupi kebutuhan hidupnya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni: data primer dan data sekunder. Menurut Anwar Sanusi, data primer merupakan data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data tersebut, dapat mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan data itu dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data di lapangan.(Anwar S, 2016) Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Bone.

Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen bagian pelaksana pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Bone.

Sedangkan metode yang digunakan dalam mengumpulkan data-data tersebut di atas, yakni: 1). Observasi yakni dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap pengelolaan zakat profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Bone. Adapun instrumen atau objek observasi yang digunakan penulis adalah dimulai dari kepemilikan dan bahkan ketersediaan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, serta hal lain yang dianggap penting. 2). Dokumentasi, Metode ini digunakan untuk mendapatkan dokumentasi BAZNAS dan dokumentasi penelitian diantaranya, dokumentasi laporan pelaksanaan pengelolaan zakat profesi bagi ASN serta dokumentasi kegiatan-kegiatan peneliti selama penyelesaian penelitian ini di BAZNAS Kabupaten Bone. 3). Wawancara (*interview*), Wawancara dalam hal ini adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. (Sugiyono, 2015), sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu, khususnya mengenai pengelolaan zakat profesi bagi ASN di BAZNAS Kabupaten Bone.

Teknik dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik Descriptive Analysis. Descriptive Analysis merupakan suatu teknik analisa data, di mana penulis mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Prospek Dana Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Bone

Upaya untuk merealisasikan kesejahteraan secara menyeluruh, maka harta kekayaan tidak semestinya beredar dikalangan orang-orang kaya saja. Oleh karenanya, perlu didistribusikan kepada masyarakat yang lemah. Mekanisme yang mengatur persoalan distribusi kekayaan pada umat manusia tidak terlepas dari keyakinan bahwa semua kekayaan yang ada di alam semesta ini pada hakikatnya adalah milik Allah swt, sehingga harus diatur sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Setiap manusia tidak berhak untuk mengakui bahwa semua harta yang ada padanya adalah miliknya secara absolut karena semuanya hanyalah titipan untuk dikelola di dunia dan pada saatnya harus dikembalikan kepada pemilik yang sebenarnya yaitu Allah swt. Mekanisme distribusi kekayaan sangat berdampak baik jika semua masyarakat menyadari dan mendistribusikan sebagian kecil dari harta kekayaannya untuk orang yang membutuhkan karena pada dasarnya, harta yang dimiliki saat ini ada hak untuk orang miskin.

Masyarakat yang tidak mampu bersaing dalam mekanisme pasar akibat dari monopoli atau penyimpangan yang dilakukan para pemilik modal, maka diperlukan peran Pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi tersebut. Salah satu bentuk pendistribusian harta yang

dapat dilakukan adalah pemberian harta negara kepada warga negara atau pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada para mustahik. Pemerintah harus menggunakan kekuasaannya untuk memberikan jaminan sosial kepada seluruh masyarakatnya. Melalui lembaga sosial (lembaga zakat) yang dibentuknya, mesti memiliki gambaran yang jelas terkait kondisi masyarakat yang ada disetiap wilayah kerjanya.

Kabupaten Bone adalah salah satu Kabupaten di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak 174 km dari Kota Makassar. Bone merupakan Kabupaten terluas ketiga yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dengan 27 Kecamatan. Luas wilayah Kabupaten Bone adalah 4.559 km². Jumlah penduduk pada tahun 2019 sebanyak 758.589 jiwa. Penduduk Kabupaten Bone tumbuh 0,49% dibanding 2018 (754.894 jiwa). Jumlah Pegawai Negeri Sipil (ASN) dari tahun 2018-2019 mengalami penurunan yang awalnya berjumlah 9.311 menjadi 9.097 orang. Hal tersebut mungkin karena sudah banyak yang pensiun namun tidak dilakukan atau belum ada pengangkatan. ASN yang ada di Kabupaten Bone didominasi oleh jenis kelamin Perempuan yakni 62% (5.646 orang) sementara laki-laki 38% (3.451 orang). Pada tahun 2019 lebih dari 70% ASN memiliki pendidikan tertinggi pada tingkat sarjana/doktor/Ph.D.3 ASN di Kabupaten Bone yang beragama Islam pada tahun 2019 sebanyak 9.060 orang.⁴

Dari jumlah ASN yang ada di Kabupaten Bone, Apabila dihitung dana zakat yang dapat dikelola dari profesi tersebut yakni 8.151 (jumlah ASN yang mampu bayar zakat) X 1.080.000 (kemampuan bayar zakat pertahun) = Rp. 8.803.080.000/tahun atau Rp.733.590.000/bulan.⁵ Perhitungan tersebut bukanlah angka pasti, karena penulis hanya mengambil standar perhitungan minimal wajib zakat yang ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Bone (3.600.000). Jadi Potensi dana zakat yang diperkirakan sangat dimungkinkan melebihi angka yang disampaikan.


Berdasarkan dari perhitungan tersebut, bahwa dana zakat profesi ASN yang ada di Kabupaten Bone mencapai 8 milyar lebih dan sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2019, garis kemiskinan Kabupaten Bone berada pada angka Rp.325.422 dengan Jumlah Penduduk Miskin sebanyak 76.250 jiwa.

Tabel 3
Garis Kemiskinan Kabupaten Bone

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan)	Persentase Penduduk Miskin
2012	229 128	89,5	12,25
2013	233 943	87,7	11,92
2014	244 415	80,46	10,88
2015	252 392	75,01	10,12
2016	260 552	75,09	10,07

2017	272 555	77,13	10,28
2018	309 076	79,57	10,55
2019	325 422	76,25	10,05

Gambar 1
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bone



Masalah kemiskinan merupakan masalah ekonomi yang dialami oleh semua negara/daerah. Namun persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar tentang jumlah dan persentase penduduk miskin, melainkan harus memperhatikan tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan tersebut.

Tabel 4
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya di Kabupaten Bone

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks keparahan Kemiskinan
2012	1,9	0,51
2013	1,75	0,47
2014	1,5	0,37
2015	1,73	0,4
2016	1,51	0,31
2017	1,56	0,39
2018	1,44	0,3
2019	1,35	0,29

Kabupaten Bone pada tahun 2019 berdasarkan indeks kedalaman kemiskinannya yakni 1,35 yang mengindikasikan bahwa jarak pengeluaran penduduk miskin sedikit mendekati garis

kemiskinan (325 422) dibandingkan pada tahun 2018 (1,44) terhadap garis kemiskinan (309 076). Artinya dua indeks tersebut menggambarkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Bone dari 2012-2019 masih dapat dikurangi baik dari jumlahnya, maupun tingkat keparahannya. Namun lain halnya yang terjadi pada saat ini (tahun 2020) bahwa akibat dari pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian lumpuh terutama dari pekerja swasta banyak kehilangan penghasilan, dan menjadikan jumlah masyarakat miskin bertambah. Berdasarkan hal tersebut, maka sangat diharapkan Pemerintah melalui lembaga zakat (BAZNAS) dapat merealisasikan potensi dana zakat profesi ASN (8 milyar-+/tahun) demi terwujudnya kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang ada di Kabupaten Bone.

3.2 Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone

Pengelolaan zakat bertujuan untuk mewujudkan layanan berzakat secara efektif dan efisien. Pengelolaan zakat harus ditangani oleh lembaga yang mempunyai manajemen yang baik, amanah dan profesional. Lembaga pengelola zakat di Indonesia khususnya di Kabupaten Bone dikelola oleh BAZNAS yang merupakan bentukan dari Pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS berfungsi merencanakan, melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta melaporkan pelaksanaannya sebagai bentuk pertanggungjawabannya.⁷ Adapun pelaksanaan pengelolaan zakat profesi ASN yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bone, sebagai berikut:

3.2.1 Pengumpulan Zakat

BAZNAS berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung. BAZNAS Kabupaten Bone dalam mengumpulkan zakat profesi ASN dari muzakki dilakukan dengan dua cara, yakni secara langsung dan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Pengumpulan zakat secara langsung dilakukan dengan melalui sarana yang disediakan oleh BAZNAS atas dasar kesadaran muzakki mengenai kewajibannya selaku umat Islam. Melalui cara tersebut, muzakki melaporkan/menyetor langsung sendiri zakatnya kepada amil zakat (BAZNAS).

Sedangkan pengumpulan dengan melalui UPZ, dilakukan dengan cara memotong langsung gaji ASN melalui bendahara pada saat menerima. Pemotongan gaji tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara ASN dengan pihak BAZNAS. Jadi, tidak semua ASN yang ada di Kabupaten Bone diambil zakatnya meskipun sudah cukup nisab. Dana zakat yang telah dikumpulkan oleh UPZ (bendahara) secara otomatis langsung masuk direkening BAZNAS Kabupaten Bone. Dalam hal menghitung jumlah zakatnya, BAZNAS Kabupaten Bone memberikan kewenangan kepada muzakki untuk menghitung sendiri zakatnya, namun apabila wajib zakat mengalami kesulitan, maka bisa minta bantuan kepada amil zakat (BAZNAS). Kadar zakat profesi yang dikenakan kepada ASN adalah 2,5%. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam peraturan menteri Agama bahwa nisab zakat pendapatan senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras.

Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5%.¹⁰ Adapun pedoman perhitungan zakat BAZNAS Kabupaten Bone sebagai berikut:

Tabel 5
Pedoman Perhitungan Zakat Baznas Kabupaten Bone

NO	JENIS HARTA	NISAB	KADAR	WAKTU	KETERANGAN
1	Perusahaan, Perdagangan, pendapatan dan jasa:				Menurut Syekh Yusuf Al Qardawi nisab emas senilai 85 gram (Rp.42.500.000) atau Rp.3.591.000/bulan
	- Gaji & honorarium	Rp. 3.600.000	2.5 %	Tiap menerima	
	- Usaha perhotelan & restoran	Senilai nisa emas	2.5 %	Tiap menerima	
	- Kontraktor & percetakan	Senilai nisa emas	2.5 %	Tiap menerima	
	- Dokter, notaris & bengkel	Senilai nisa emas	2.5 %	Tiap menerima	
	- Perikanan dan peternakan	Senilai nisa emas	2.5 %	Tiap menerima	
	- Uang simpanan & deposito	Senilai nisa emas	2.5 %	Tiap menerima	
2	Tumbuh-tumbuhan:	653 Kg gabah	5 %	Tiap Panen	Harga Gabah Rp.5.500/kg (Rp.3.591.500,-)
	- Padi				
	- Jagung & kacang-kacangan	Senilai nisab Padi	5 %	Tiap Panen	
	- Mangga, pisang dan kelapa	Senilai nisab Padi			

	-Bawang, cabe & wortel	Senilai nisab Padi			
	-Anggrek & bunga-bunga	Senilai nisab Padi			
3	Emas & perak: - Emas murni - Perak -Perhiasan	85 gram 642 gram perak 642 gram perak	2.5 % 2.5 % 2.5 %	Tiap Tahun Tiap Tahun Tiap Tahun	Menurut Syekh Al Qardawi nisab emas senilai 85 gram
4	Binatang ternak: -Kambing & Domba	40-120 ekor	1 Ekor	Tiap Tahun	Umur 1 Tahun
	-Sapi & kerbau	30 ekor	1 Ekor	Tiap Tahun	Umur 1 Tahun
5	Zakat Fitrah	Punya kelebihan makanan untuk keluarga pada hari raya idul fitri		Bulan suci Ramadhan	4 Liter

Berdasarkan pedoman perhitungan zakat BAZNAS Kabupaten Bone, ASN yang telah mempunyai penghasilan Rp.42.500.000/tahun atau Rp.3.600.000/bulan, maka wajib mengeluarkan zakatnya 2,5% pada saat menerima tanpa dikeluarkan terlebih dahulu utang atau kewajiban lainnya. BAZNAS Kabupaten Bone dalam pemotongan zakatnya baik itu ASN yang penghasilannya pas-pasan maupun yang lebih banyak, tetap mengambil 2,5% dari penghasilan kotornya karena apabila harus mengeluarkan kebutuhan pokok atau melunasi utangnya terlebih dahulu, maka sangat sedikit ASN yang penghasilannya akan cukup nisab. Akan tetapi hal ini berbeda dengan konsep yang telah diajukan oleh Yusuf Qardhawi tentang zakat penghasilan/profesi bahwa Islam tidak mengenakan zakat kepada seluruh harta benda, baik sedikit maupun banyak, tetapi zakat diwajibkan atas harta benda yang mencapai nisab, bersih dari utang, serta lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya. Hal itu untuk memperjelas siapa yang tergolong kaya yang wajib zakat karena zakat hanya diambil dari orang-orang kaya.

Syarat-syarat kekayaan yang dikenakan wajib zakat sebagaimana yang terdapat di beberapa ayat Al-qur'an (Qs. At-Taubah: 34, Al-Hasyr: 7) tentu ditujukan kepada mereka yang mempunyai kebiasaan menumpuk atau menimbun harta tanpa mau mengeluarkan zakatnya. Begitupun harta yang mereka miliki bersifat produktif dan sangat memungkinkan untuk terus bertambah jumlahnya. Sehingga ASN yang mempunyai harta/pendapatan yang bersifat konsumtif kendatipun terbilang banyak tidak bisa ditetapkan sebagai wajib zakat karena hartanya

stagnan (tidak produktif) kecuali jika barang belanjanya merupakan barang mewah dan berfoya-foya, maka ASN tersebut wajib dikenakan zakat.

Hal tersebut juga ditegaskan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa apabila penghasilan tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun dan dikeluarkan jika penghasilan bersihnya (setelah dikeluarkan kebutuhan pokok/primer) sudah cukup nisab. Selanjutnya, apabila zakat profesi diqiyaskan dengan zakat emas, maka $85 \text{ gram emas} \times 999.000$ (harga emas hari ini/7 Oktober 2020) = Rp. 84.915.000 : 12 bulan = Rp.7.076.250. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa apabila zakat profesi diqiyaskan zakat emas, maka ASN yang penghasilannya cukup nisab yakni Rp.7.076.250/bulan atau Rp.84.915.000/tahun. Sehingga 3.591.000/bulan yang dijadikan standar atas harga emas perlu ada penyesuaian, karena harga emas terus mengalami perubahan dan kenaikan.

Namun, jika zakat profesi diqiyaskan pada zakat pertanian dengan nisab Rp.3.591.500 (653 Kg gabah x 5.500), maka ASN yang wajib zakat harus mengeluarkan 5% atau 10% zakatnya tiap kali ia menerima, bukan 2,5%. Karena sebagaimana dalam konsep zakat pertanian, Jika lahan tidak memerlukan pengairan atau penyiraman, maka kadar pengeluaran zakatnya sebesar 10%, sedangkan jika menggunakan alat atau ada beban dan biaya, maka kadar zakatnya adalah 5%.(Abdullah A, 2017). Jadi, BAZNAS Kabupaten Bone harus konsisten dalam menetapkan dasar hukum zakat profesi ASN, apakah nisabnya diqiyaskan pada zakat emas 85 gram emas dengan kadar 2,5% (syarat haul), atau dengan zakat pertanian 653 Kg gabah dengan kadar 5% - 10% (tiap panen/menerima).

Nisab merupakan indikator kekayaan yang menggambarkan status kesejahteraan pada seseorang. Pertanyaanya, apakah ASN yang pendapatannya Rp.3.600.000/bulan sudah tergolong kaya/sejahtera? Misalkan Si A memiliki pendapatan Rp.3.600.000/bulan dengan jumlah tanggungan istri dan 2 anak yang masih sekolah. Si A dalam memenuhi kebutuhan pokok/bulannya, ia harus mengeluarkan biaya yakni: Rp.900.000 (biaya makan/minum) dan biaya sekolah kedua anaknya Rp.500.000, biaya listrik, air, transportasi ke kantor, cicilan rumah, Rp.2.100.000 dan Rp.90.000 (2,5% kadar zakat profesi). Jumlah pengeluaran wajib Si A setiap bulanya Rp.3.590.000. Sebagaimana standar wajib zakat BAZNAS Kabupaten Bone Rp.3.600.000 - Rp.3.590.000 = Rp.10.000 (sisa/kelebihan harta yang terpakai).

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, bahwa Si A sudah tergolong sejahtera karena ia sudah dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, akan tetapi masih sangat jauh dari kategori kaya untuk dikenakan kewajiban zakat apalagi kondisi ekonomi yang tidak stabil (laju inflasi terus terjadi). Jadi penentuan nisab terkait harta kekayaan masih menjadi problem saat ini, mengenai nisabnya ditetapkan setelah dikeluarkan kebutuhan pokok/utang terlebih dahulu atau ditetapkan secara langsung pada saat ia menerimanya (tanpa ada pengeluaran). Karena pelaksanaannya terdapat perbedaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bone dengan konsep zakat yang diajukan oleh Yusuf Qardhawi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

BAZNAS wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki. Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.¹⁶ Dalam hal ini, ASN yang telah menunaikan zakatnya telah menerima bukti setoran dari BAZNAS Kabupaten Bone, namun kebanyakan dari mereka (ASN) tidak terlalu peduli dengan bukti setoran tersebut.


Jumlah ASN di Kabupaten Bone (beragama Islam) pada Tahun 2019 sebanyak 9.060 orang.¹⁷ Adapun ASN yang telah menunaikan zakatnya di BAZNAS Kabupaten Bone sebanyak 274 orang. Berdasarkan Jumlah tersebut, maka ASN yang telah menunaikan zakatnya baru sekitar 3%. Artinya masih ada 97% ASN yang tidak berzakat (standar wajib zakat BAZNAS Kabupaten Bone). Hal ini dikarenakan tidak adanya sanksi atau denda yang dikenakan bagi mereka yang tidak menunaikan kewajiban zakatnya sebagaimana yang diberlakukan pada wajib pajak. Meskipun demikian, BAZNAS Kabupaten Bone terus aktif mensosialisasikan zakat profesi diberbagai instansi Pemerintah dan swasta serta memberikan kemudahan layanan membayar zakat melalui Unit pengumpul zakat yang telah dibentuk oleh BAZNAS di lingkungan mereka bekerja. Dana zakat profesi yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten Bone baik secara langsung maupun melalui UPZ, pada tahun 2019 sebanyak Rp. 433.449.119.

Tabel 6
Laporan Penerimaan Zakat Profesi Baznas Kabupaten Bone

BULAN	TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
Januari	-	Rp. 11.126.950	Rp. 11.066.000	Rp. 52.798.631
Februari	-	Rp. 8.223.850	Rp. 8.847.500	Rp. 51.590.920
Maret	-	Rp. 4.224.350	Rp. 17.905.325	Rp. 66.546.373
April	-	Rp. 5.418.350	Rp. 21.154.975	Rp. 43.988.427
Mei	-	Rp. 6.331.500	Rp. 51.133.183	Rp. 70.123.300
Juni	-	Rp. 15.284.200	Rp. 28.807.590	Rp. 61.049.319
Juli	-	Rp. 8.480.149	Rp. 40.591.421	Rp. 53.021.076
Agustus	-	Rp. 7.556.500	Rp. 56.185.383	Rp. 42.289.148
September	-	Rp. 7.608.643	Rp. 45.455.669	-
Oktober	Rp. 889.692	Rp. 9.553.794	Rp. 54.471.516	-
November	Rp. 368.024	Rp. 8.615.643	Rp. 51.345.410	-
Desember	Rp. 3.424.000	Rp. 13.543.994	Rp. 56.485.147	-
TOTAL	Rp. 4.681.716	Rp. 105.967.923	Rp. 433.449.119	Rp. 441.407.194
Keterangan:				

Zakat profesi meliputi: Aparatur Sipil Negara, Karyawan swasta, Konsultan, Dokter, Penjahit, Guru sertifikasi, Tni/Polri, Wiraswasta.

Gambar 2
Laporan Penerimaan Zakat Profesi Baznas Kabupaten Bone



Berdasarkan laporan penerimaan zakat profesi tersebut, bahwa dana zakat yang telah dikumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten Bone mulai 2017 sampai pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 4% dan 2018-2019 sebesar 24%. Jadi Upaya BAZNAS dalam merealisasikan potensi zakat yang ada di Kabupaten Bone terus dilakukan dengan berbagai strategi dan optimalisasi kerja demi terwujudnya pengelolaan zakat yang efektif dan efisien sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang.

3.2.2 Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan Syariat Islam. Pendistribusian zakat, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone dalam menyalurkan zakatnya diberikan kepada 8 golongan (fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, ibnu sabil), akan tetapi di antara 8 golongan yang berhak menerima zakat tersebut hanya beberapa golongan yang telah mendapatkan, yakni: fakir miskin (termasuk mahasiswa yang kurang mampu), fisabilillah, dan muallaf. Hal tersebut dikarenakan hanya golongan inilah yang ada di wilayah kerja BAZNAS Kabupaten Bone. Namun Lembaga tetap memprioritaskan pendistribusian kepada golongan fakir miskin.

Penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bone terhadap mustahik, didasarkan pada tingkat kebutuhannya, artinya tidak semua mustahik mendapatkan jumlah yang sama bahkan untuk warga yang tidak memiliki rumah atau menempati rumah tidak layak huni (rusak), dana zakat yang diberikan 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) juta rupiah dan 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Bone semuanya pernah disalurkan zakat.

Tabel 7
Jumlah Penerima Zakat (mustahik) Baznas Kabupaten Bone

TAHUN	JUMLAH/ORANG	KET
2018	433	
2019	1.658	
2020	3.182	KABUPATEN BONE
TOTAL	5.273	

Sumber: BAZNAS Kabupaten Bone

Selama 3 (tiga) tahun terakhir, Jumlah penerima zakat yang ada di Kabupaten Bone terus mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini menunjukkan suatu indikator keberhasilan dan kinerja yang baik yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bone karena sudah banyak masyarakat yang merasakan manfaat atau tertolong oleh dana zakat. Dengan pengelolaan zakat yang baik, maka sangat berperan dalam mengurangi angka kemiskinan yang ada dalam suatu negara, terkhusus daerah Kabupaten Bone. Sebagaimana pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dana zakat yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Bone kepada mustahik, ada 2 (dua) bentuk pendistribusian, yakni secara konsumtif dan produktif. Bagi masyarakat yang dalam kesehariannya tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, atau terkena musibah yang menyebabkan mereka kehilangan penghasilan, maka diberikan dengan cara konsumtif berupa beras, telur, minyak dan kebutuhan pokok lainnya (mustahik tidak tetap), dan apabila orang tersebut juga menderita sakit menahun, cacat, orangtua yang tidak mampu bekerja atau sudah tidak ada lagi keluarga yang membiayai, maka diberikan dana zakat secara rutin (mustahik konsumtif tetap). Sedangkan masyarakat yang sudah bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, namun belum mampu memenuhi kebutuhan lainnya, maka diberikan berupa barang (sesuai jenis usaha yang dikehendaki mustahik) sebagai modal awal dalam menciptakan sumber pendapatan untuk membiayai keluarganya (produktif). Adapun dana zakat yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Bone untuk usaha produktif sebesar Rp. 500 ribu – 1 juta/orang.

Tabel 8
Jumlah Penerima Zakat (mustahik) Baznas Kabupaten Bone

TAHUN	JUMLAH PENERIMA ZAKAT PRODUKTIF
2018	35
2019	47
2020	34
TOTAL	116

Mustahik yang telah menerima dana zakat untuk usaha produktif, tetap dimonitoring oleh BAZNAS Kabupaten Bone namun tidak sampai kepada pendampingan sehingga ada beberapa di antara mereka (penerima zakat) yang tidak berhasil dalam usahanya. Padahal pendayagunaan zakat untuk usaha produktif harus mendapat pendampingan dari Amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik. Jadi sampai saat ini belum ada mustahik yang menjadi muzakki. Adapun status kepemilikan usaha yang telah dibangun tetap menjadi milik mustahik, sehingga hasil dari usaha tersebut sepenuhnya milik mereka.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan zakat merupakan kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat yang baik dapat menjadi solusi dalam menangani kemiskinan dan peningkatan umat. Penelitian ini membahas tentang bagaimana prospek dana zakat profesi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Bone dan bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara di Baznas Kabupaten Bone. Adapun uraian yang dapat penulis simpulkan adalah: Proyeksi dana zakat profesi Asn di Kabupaten Bone yakni 8 milyar-+/tahun. Diharapkan Baznas Kabupaten Bone dapat merealisasikan dana tersebut demi terwujudnya kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang ada di Kabupaten Bone.

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Bone yang meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, secara teknis sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Namun, secara Konseptual tidak/belum sesuai dengan teori zakat yang diajukan oleh Yusuf Qardhawi, Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan konsep kesejahteraan sosial tentang kekayaan yang cukup nisab. Dasar penetapan zakat profesi mengenai qiyas, nisab, dan kadarnya tidak jelas karena nisab dan kadarnya mengikuti zakat emas (85 gram emas dengan kadar 2,5%) akan tetapi pengambilan atau pembayarannya dilakukan pada tiap menerima (tidak ada syarat haul), padahal konsep pembayaran tersebut berlaku pada zakat pertanian (kadar 5%-10%). Jumlah atau total dana zakat yang sudah disalurkan kepada mustahik masih belum bisa diakses, sehingga dari segi transparansi pengelolaan belum sepenuhnya terpenuhi.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis menawarkan beberapa saran yang kiranya dapat ditindaklanjuti demi mencapai pengelolaan zakat sesuai dengan konsep dan tujuan dasar zakat, yakni: Baznas Kabupaten Bone dalam menetapkan kategori wajib zakat (muzakki) kiranya memperhatikan kondisi sosial dan tingkat kesejahteraan Asn dengan berdasar filosofi kekayaan atau harta yang kategori cukup nisab.

Pendistribusian zakat kepada mustahik dengan cara produktif, diharapkan Baznas Kabupaten Bone melakukan pembimbingan atau pembinaan terkait usaha yang dibangun agar pengelolaan zakat yang tujuannya untuk menjadikan mustahik sebagai muzakki dapat diwujudkan. Bagi ASN yang sudah wajib zakat namun belum menunaikannya, kiranya dapat segera membayar

kewajibanya di Baznas Kabupaten Bone agar harta yang dimiliki menjadi suci, berkah dan dapat membantu kehidupan para penerima zakat khususnya fakir miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah A. (2017). MODEL PERHITUNGAN ZAKAT PERTANIAN (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara). *At-Tawassuth*, 2, 70–75.
- Agustini, Anti Wulan. ” Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Syariah”, *Tazkia Jurnal Keislaman Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, Vol. 18, No. 2, 2017.
- Akbar, Musfira. pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara. *Jurnal hukum ekonomi syariah*. Volume 2 Nomor 2 Juli-Desember 2018.
- Ali, Nuruddin Mhd. Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal, Ed. 1 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Al-Qardhawi, Yusuf. Hukum Zakat. Cet. IV; Jakarta, Litera Antarnusa dan Mizan, 1996, Berasal dari Pustaka Online Media ISNET dirubah ke dalam Bentuk Pdf oleh Pakdenono 2006.
- Al-Zuh}Ai>li, Wahbah dalam Andi Sarjan. Fikih Zakat dalam Kajian Normatif, Kontekstual dan Kontemporer. Cet. 1; Prudent Media: Yogyakarta, 2013.
- Amir, M. F. (2019). Faktor Determinan Tingkat Pendapatan Mustahiq Penerima Zakat Produktif. *Journal Iqtishoduna*, 10(2), 152–160.
- Anwar S. (2016). Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat. *Economics and Finance*, 3, 56.
- Anisah, Syahrizal dan Mahdi Syahbandir. Zakat Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dan Relevansinya Dengan Pengurangan Jumlah Pajak Penghasilan Di Aceh. *Syiah Kuala Law Journal* : Vol. 1, No.2 Agustus 2017.
- Asy-Syaukani dalam Ainiah Abdullah Ma’had Abu Ubaidah Bin Al Jarrah, Model Perhitungan Zakat Pertanian, *Jurnal At-Tawassuth*. Vol. 2, No. 1, 2017.
- Badan Pusat Statistik. Kabupaten Bone dalam angka 2019.
- Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung : CV. J-ART, 2005. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Depdikbud. Ensiklopedi Islam. Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta. 1993. Hasan, Muhammad. Manajemen Zakat, Yogyakarta: Idea Press, 2011.
- Fitrotus Sa’diyah, D., & Bhaswarendra Guntur. (2020). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di BAZ Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 7(1), 96–118. <https://doi.org/10.53429/jdes.v7i1.27>
- M.Echols, John dan Hassan Shadily. Kamus Inggris Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Jakarta, 1976.

- Majelis Ulama Indonesia, tentang Zakat Penghasilan, Nomor 3 Tahun 2003. Mannan. *Ekonomi Islam. Teori Dan Praktek Dasar-dasar Ekonomi Islam* Yogyakarta: Penerbit Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Marimin, Agus dan Tira Nur Fitria. “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, 2015.
- MasyhuriMuthmainnah. (2021). Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Al Qardhawi. *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman*, 122–144.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. IV; Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muhammad. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer* Jakarta: Salembah Diniyah, 2002.
- Mujiatun, Siti. Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Medan. *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Nasution S. *Metodologi Research Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara , 2000.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. IX; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.
- Ngadiyan. Professionalisme Pengelolaan Zakat Profesi dalam Meningkatkan Motivasi Prestasi dan Berdikari Mustahik: Studi Kasus Zakat Profesi Asn di MAN Wonosari. *Jurnal Pendidikan Madrasah*, Volume 2, Nomor 1, Mei 2017.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Ma>l Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
- Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Rancangan Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2011 Tentang Syarat dan Tata cara Penghitungan Zakat serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, bab I, Pasal 1 Ayat 2.
- Sanusi, Anwar. *Metode Penelitian Bisnis*, Cet. IV; Jakarta: Salemba Empat, 2014. Saprida. “Zakat profesi menurut pandangan Yusuf Qardhawi”*Economica sharia*. Vol. 2 No.1 Edisi Agustus 2016.
- Siregar, Syapar Alim. ”Implementasi dan Implikasi UU No.23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Tapanuli Selatan Studi Deskriptif Pengelolaan Zakat pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan”. Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, Cet. 20; Bandung: Alfabeta, 2014.

Syafruddin. Implementasi Zakat Profesi Di Kalangan Pns Dan Tni/Polri Di Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat.

Zulkadri. Keuangan Publik Perspektif Imam Al-Māwardī Dalam Kitab Al-Ahkām As-Sulṭāniyyah Wa Al-Wilayāt Ad-Diniyah, Jurnal Khozanah: Ekonomi dan perbankan Islam. Vo. 1 No.2, Juli 2018.